Perbedaan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Jeniwanti Carolina Kotte¹

¹⁾Program Studi D3 Akuntansi – Fakultas Ekonomi, UKRIM

Email:

1) jeniwati@ukrimuniversity.ac.id

ABSTRAK

Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak juga mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Richardson 2006 menyatakan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuahan pajak, wajib pajak lebih bersedia untuk memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. Maka hipotesis yang dibangun H1: pengetahuan pajak akan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, H2: pengetahuan pajak yang kurang akan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 90 responden Mahasiswa Brevet pajak dan mahasiswa S1 Akuntansi UGM Yogyakarta. Berdasarkan hasil uji regresi ditemukan bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan kurangnya pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak maupun yang tidak berpengetahuan pajak akan mematuhi peraturan perundang – undangan perpajakan.

Kata kunci: Pajak, etika pajak, penggelapan pajak

ABSTRACT

The level of knowledge and understanding of taxpayers on compliance with paying taxes also affects taxpayers committing tax evasion. Richardson 2006 states that tax knowledge is important in order to increase the level of tax compliance, taxpayers are more willing to comply with applicable rules and regulations if they understand the basic concepts of taxation. Then the hypothesis is built H1: tax knowledge will have a positive effect on the ethics of tax evasion, H2: lack of tax knowledge will negatively affect the ethics of tax evasion. Based on the results of descriptive statistical tests on 90 respondents of tax brevet students and undergraduate accounting students, UGM Yogyakarta. Based on the results of the regression test, it was found that the hypothesis testing was carried out to prove that the tax knowledge variable had a positive effect on the ethics of tax evasion. Meanwhile, the lack of tax knowledge has a negative effect on the ethics of tax evasion. Taxpayers who have tax knowledge and those who are not tax knowledgeable will comply with tax laws and regulations.

Keywords: Taxes, tax ethics, tax evasion.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan ini tentu saja pemerintah memerlukan dana yang cukup. Dana ini diperoleh dari penerimaan-penerimaan baik dari dalam maupun luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri yang paling dominan adalah dari sektor pajak. Sedangkan dari luar negri berupa jaminan dari negara lain. Di Indonesia pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ada sekitar 6 juta sedangkan yang aktif membayar pajak sekitar 50.500 wajib pajak yang membayar pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (www.pajak.go.id).

Setiap masyarakat yang berpenghasilan disebut sebagai wajib pajak, jadi berhak untuk membayar pajak kepada negara. Uang pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program kerja pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Menurut Wisono Hadi (2012) penerimaan pajak yang masuk ke APBD dan APBN tidak banyak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Di banyak daerah, 58 persen dana APBD dihabiskan untuk aparatur pemerintahan. Bahkan, bagi daerah pemekaran, 95 persen dana APBD untuk aparatur. Hal inilah yang membuat masyarakat kecewa terhadap pemerintah.

Pada perkembangannya, pajak mengalami banyak perubahan dalam peraturannya. Peraturan-peraturan yang ditetapkan Indonesia mempunyai beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kondisi negara dan untuk berbagai kebijakan guna mensejahterakan kondisi negara. Salah satu kebijakan pemerintah dalam perpajakan adalah sistem pemungutan PPh dilakukan dengan self assesment system, yaitu suatu pemungutan pajak dimana wajib pajak sendiri yang menghitung jumlah pajak yang terhutang, menghitung pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya dikantor Direktorat Jendral Pajak. Ini berarti pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengurus sendiri utang pajak mereka. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena terlalu banyaknya jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia sehingga Direktorat Jendral Pajak tidak mungkin menghitung semua urusan perpajakan pada setiap wajib pajak. Dengan adanya self assessment system ini diharapkan pemungutan pajak dapat lebih efektif dan efisien dalam hal biaya maupun waktu.

Namun sayangnya, kesempatan ini sering disalahgunakan oleh wajib pajak itu sendiri. Kebanyakan dari wajib pajak tidak melaporkan keadaan sesungguhnya. Mereka memanfaatkan sistem pemungutan ini dengan menghindari atau bahkan menggelapkan pajak terutang yang seharusnya mereka bayar. Berbagai cara mereka lakukan untuk bisa menghindari pembayaran pajak karena jika pembayaran pajak semakin besar maka akan semakin mengurangi penghasilan setelah pajak perusahaan. Tidak heran banyak yang

menggelapkan pajak-pajak terutang mereka dengan cara-cara yang melanggar Undang-Undang. Akibatnya tidak heran, pemerintah mengalami banyak kerugian dari tindakan wajib pajak ini.

Sebut saja kasus Asian Agri dimana mereka diduga telah menggelapkan Pajak Penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun . Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Dari kasus ini bisa dilihat bagaimana pemerintah sangat dirugikan dari penggelapan yang telah dilakukan oleh 1 perusahaan.

Kegunaan uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh pembayar pajak. Ini juga yang menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Hal lain yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak adalah terbongkarnya kasus Gayus Tambunan yang melakukan korupsi terhadap uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Menurut Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang—undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang tidak etis, Mc Gee (2006) menemukan bahwa beberapa negara mengkategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak juga mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Richardson 2006 menyatakan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuahan pajak, wajib pajak lebih bersedia untuk memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Dari penelitian tersebut, peneliti ingin melihat apakah wajib pajak yang mengerti konsep dasar perpajakan akan melakukan etika penggelapan pajak, atau wajib pajak yang tidak memahami konsep dasar perpajakan justru tidak melakukan penggelapan pajak. Akhir – akhir ini juga muncul masalah etika yang berkaitan dengan perpajakan, oleh karena itu peneliti mengangkat masalah etika berkaitan dengan penggelapan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan pemasukan untuk negara. Di Indonesia masyarakat yang mempunyai penghasilan wajib untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan PPH 21. Banyak masyarakat yang berpenghasilan tidak mau membayar pajak karena pajak dipandang sebagai suatu beban ekonomis dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melakukan penggelapan pajak. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat apakah wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak adalah mereka yang mempunyai pengetahuan mengenai konsep dasar perpajakan atau wajib pajak yang kurang memahami konsep dasar perpajakan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan yang ada memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1. Apakah wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak akan melakukan penggelapan pajak?
- 2. Apakah wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan tentang pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti secara empiris ada atau tidaknya perbedaan wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak dan wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang pajak akan melakukan penggelapan pajak.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, baik kontribusi teoretis maupun kontribusi praktis.

1. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktik yaitu pemerintah bisa meningkatkan sistem perpajakan yang baik sehingga masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak.

2. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis, yaitu dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk para peneliti mengenai etika penggelapan pajak.

Kajian Pustaka

2.1 Teori Etika

Etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan.

Menurut Sukrisno (2009) ada banyak teori etika yang berkembang, sehingga harus dibuat pembedaannya secara garis besar. Teori etika dibedakan menjadi:

a) Teori Egoisme

Teori ini menjelaskan bahwa tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri (*self – interest*). Hal ini bertentangan dengan teori altruism, yaitu tindakan yang peduli pada orang lain atau lebih mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri.

b) Teori Utilitarianisme

Menurut Velasquez (2006) utilitarianisme "A general term for any view that holds that actions and policies should be evaluated on the basis of the benefits and costs the will impose on society". Dipelopori oleh David Hume. Teori ini memandang bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika memberi manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Jadi ukuran baik buruknya tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, dan tujuan dari tindakan tersebut, apakah memberikan manfaat atau tidak.

c) Teori Deontologi

Dipelopori oleh Emmanuel Kant (1724 – 1804), kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena perintah agama. Moralitas adalah otonom dan harus berpusat pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat yang dimiliki manusia itu sendiri.

d) Teori Hak

Teori ini berhubungan dengan teori kewajiban. Ada hak ada kewajiban. Dipelopori oleh Emmanuel Kant. Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia.

e) Teori Keutamaan

Teori ini berangkat dari sifat – sifat atau karakter yang dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai sifat manusia utama.

f) Teori Etika Teonom

Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah.

2.2 Wajib Pajak

Siapa yang digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. (www.pajak.go.id)

Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga Muljono, 2008 dalam Nugroho 2012 yaitu:

a) Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

b) Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c) Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang dikemukan oleh Mardiasmo (2006), yaitu:

a) Fungsi Penerimaan

Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas Negara.

b) Fungsi Mengatur

Fungsi Mengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial atau ekonomi.

2.4 Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2004) yakni:

- a) Official Assesment System
 - Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Karena pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.
- b) Self Assesment System
 - Kebalikan dari Official Assesment System, sistem ini memberi kepercayaan, wewenang, tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- c) Witholding Tax System
 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.5 Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

2.6 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfully), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.

Penggelapan pajak mempunyai risiko terdekteksi yang inherent pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul "hasil kejahatan" (proceeds of crime) dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut. Oleh sebab itulah tindak kejahatan di bidang perpajakan termasuk salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang.

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Menurut Bosco dan Monte (1997) yang meneliti bahwa penggelapan pajak oleh perusahaan dianggap tidak beretika lebih

didasarkan karena moral bukan karena budaya. Moral lebih mandasari manusia merasa berdosa jika tidak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya.


2.7 Hipotesis Penelitian

Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak yang cukup mengenai perpajakan, mereka cenderung akan melakukan penggelapan pajak atau tindakan yang tidak etis dalam perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fallan dan Eriksen 1993 menyatakan bahwa, etika pajak ternyata menjadi prediktor penting dari kecenderungan untuk menghindari pajak. Jadi wajib pajak yang mempunyai etika mengenai perpajakan yang cukup baik cenderung melakukan penggelapan pajak.

Wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan tentang pajak, justru tidak melakukan penggelapan pajak, hal ini disebabkan karena mereka tidak tahu bagaimana harus bermain-main dengan uang pajak. Biasa wajib pajak melakukan pembayaran pajak dibantu oleh konsultan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pelaporan pajak. Jadi wajib pajak yang kurang berpengetahuan cenderung jujur dalam melaporkan pajaknya. Maka hipotesis yang dibangun berdasarkan argumen diatas adalah:

H1: pengetahuan pajak akan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak H2: pengetahuan pajak yang kurang akan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak

2.8 Model Penelitian



Metode Penelitian

3.1 Variabel penelitian

Penelitian ini melibatkan variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, dan variabel independen dalam penelitian ini adalah etika penggelapan pajak. Definisi variabel tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pemahaman dan Pengetahuan Pajak

Pemahaman dan pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan dan dapat mengaplikasikannya pada pembayaran pajak. Variabel yang digunakan untuk mengukur pengetahuan pajak mengadopsi penelitian dari Nugroho (2011). Diukur menggunakan *skala likert* 5 poin.

3.1.2 Etika Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan mengadopsi penelitian dari Wahyu (2011). Diukur menggunakan *skala likert* 5 poin.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang telah selesai mengikuti kuliah Brevet pajak dan mahasiswa S1 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Alasan memilih mahasiswa yang telah selesai mengikuti brevet pajak karena diasumsikan bahwa mahasiswa tersebut telah mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan, dan mahasiswa S1 Akuntansi dianggap kurang mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 90 mahasiswa yang terdiri dari 45 mahasiswa Brevet Pajak, dan 45 mahasiswa S1. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner yang diisi oleh responden. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari responden yang mengisi kuesioner beisi pertanyaan yang bersifat tertutup. Kuesioner terdiri dari dua bagian yaitu, bagian pertama berisi data dari responden, dan bagian kedua berisi pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dalam kuesioner tersebut. Untuk mengukur pendapat responden menggunakan *skala likert* poin 5 yaitu angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut : Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS) Angka 2 = Tidak Setuju (TS)Angka 3 = Ragu-Ragu (RR)Angka 4 = Setuju (S)Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Statistik deskriptif

Digunakan untuk memberikan gambaran demografi responden mengenai variabel – variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk menguji konstruk yang digunakan apakah sudah valid dan reliabel. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kesahihan kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji

validitas menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson. untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung > r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung < dari r tabel berarti item tidak valid (gugur).

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang tidak berbeda apabila diujikan kepada subjek yang sama. Uji reliabilitas diukur menggunakan nilai $cronbach\ alfa > 0,06$. Apabila nilai dari sebuah konstruk atau variabel > 0,06 maka konstruk tersebut dikatakan valid

3.6 Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini hipotesis diuji menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Regresi linier sederhana digunakan karena hanya ada 1 variabel dependen dan 1 variabel independen pada penelitian ini. Maka persamaan linier untuk penelian ini adalah : Y = a + bx

Dimana : Y = pengetahuan pajak, x = etika penggelapan pajak, a = konstanta, b = koefisien regresi.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu pengetahuan pajak dan etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 90 responden Mahasiswa Brevet pajak dan mahasiswa S1 Akuntansi UGM Yogyakarta menunjukkan: 1. Mahasiswa Brevet Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00, dengan jumlah sampel 45 memiliki nilai mean 20,3900, dengan standar deviasi sebesar 2,28696. 2. Mahasiswa S1 Akuntansi memiliki nilai minimum sebesar 11,00 dan nilai maksimum sebesar 19,00, dengan jumlah sampel 45 memiliki nilai mean 15,3400 dengan standar deviasi sebesar 1,89747.

4.2 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau r-hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r-tabel. Setiap butir pernyataan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r-tabel (Rahman, 2013). Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai rhitung > rtabel (0,197). Artinya adalah bahwa semua pernyataan dikatakan valid.

4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Nilai alpha bervariasi dari 0-1, suatu pernyataan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0.70 (Ghozali, 2011). Dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0.7.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 1 (Pengetahuan Perpajakan)

Dari hasil uji t pada tabel diatas, diperoleh t-hitung sebesar 4,416 dan t-tabel sebesar 1,985, berarti : t-hitung > t-tabel dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, maka hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, (2014), dan Lestari, (2015) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki korelasi terhadap etika penggelapan pajak.

Hasil uji hipotesis pertama pada penelitian ini mengindikasikan bahwa Setiap Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 2 (Wajib Pajak Tidak Berpengetahuan)

Dari hasil uji t, diperoleh t-hitung sebesar -1,689 dan t-tabel sebesar 1,985, berarti : t-hitung < t-tabel dan tingkat signifikansi 0,95 < 0,005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tidak berpengetahuan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, maka hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh, (2014) yang menemukan bahwa waib Pajak tidak berpengetahuan tidak memiliki korelasi terhadap etika penggelapan pajak. Hasil uji hipotesis kedua pada penelitian ini mengindikasikan bahwa Setiap Wajib Pajak yang tidak mempunyai pengetahuan pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak, diasumsikan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula untuk melakukan pembayaran pajak dan mematuhi undang-undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya ditemukan bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan kurangnya pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak maupun yang tidak berpengetahuan pajak akan mematuhi peraturan perundang – undangan perpajakan.

5.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik. Dalam penelitian berikutnya sangat diharapkan akan menggunakan variabel yang lebih banyak dan lebih variatif, seperti norma, ketepatan pengalokasian, teknologi informasi, dan budaya yang berbeda. Sangat besar harapan peneliti kepada pemerintah agar pemerintah sendiri mampu memberikan berbagai pandangan dan motivasi kepada seluruh masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa etika penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang sangat tidak etis.

5.3 Keterbatasan

Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada mahasiswa brevet pajak dan mahasiswa S1 UGM sehingga dimungkinkan untuk menambah jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian.

Masih terdapat variabel independen lain yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang belum dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

DaftarPustaka

Bosco, Monte 1997, Tax Evasion And Moral Constraints,

Fallan L. and K. Eriksen 1993. *About couses of tax evasion*. School of Economics and Business Administration.

Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Hasibuan, Raya Sari Puspita. 2014. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak".

Indah. 2012. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak".

McGee, Robert W, 2006, *Three View On The Ethics Of Tax Evasion*, Jornal Of International Accounting, Auditing and Taxation.

Mardiasmo, 2006. Perpajakan, Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta

Mukharoroh, Annisa"ul. 2014. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Nugroho, 2012. Faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran untuk membayar pajak sebagai variabel intervening, Diponegoro Journal Of Accounting

Richardson G. 2006, *Determinants of tax evasion a cross country investigation*, Journal Of International Accounting, Auditing Taxation

Siahaan, 2010. Hukum Pajak Material, Graha Ilmu. Yogyakarta

Na'im, Ainun, 1997. "Peran Pasar Modal Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia," Kelola Vol. VI No. 14, MMUGM, Yogyakarta.

Sukrisno. 2009. Etika Bisnis dan Profesi, Salemba 4. Jakarta

Wahyu S, 2011. Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. UGM

Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. 2004, Hukum Pajak. Salemba 4. Jakarta

Wisono Hadi, 2012. Kemana uang pajak kita?. www. Pajak. Go.id

www. Pajak.go.id